



P U T U S A N
Nomor 376/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT: Perempuan, Umur 29 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Indonesia, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupateen Buleleng, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada KADEKDONI RIANA dan GEDE SURYADILAGA, SH Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jln. Ahmad Yani No. 133A Singaraja Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register No. 237/SK.Tk I/2015 tertanggal 24 Agustus 2015, yang Selanjutnya disebut sebagai; **PENGUGAT:**

MELAWAN

TERGUGAT: Laki-laki, Umur 28 tahun, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupateen Buleleng, yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT:**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 25 Agustus 2015 dalam Register Nomor 376/Pdt.G/2015/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2008 antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Kabupateen Buleleng, dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 09 Oktober 2012, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. 838/WNI/BII/2012 tertanggal 09 Oktober 2012 sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar mengontrak rumah dan selama dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 1). ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan,, lahir di Gianyar, pada tanggal 03 Oktober 2008, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Kelahiran Nomor 2360/Disp/BII/2012, tanggal 24 Oktober 2012;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2013 dimana Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal di Denpasar, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai adanya perselisihan-perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat percekcoan mana disebabkan karena adanya sikap Tergugat yang sangat egois, pecemburu dan terlalu mengekang Penggugat, akan tetapi permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara baik-baik oleh Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pertengkaran atau percekcoan sebagaimana yang terurai pada posita angka 3 (tiga) diatas semakin hari bukannya semakin mereda melainkan semakin hari semakin sering terjadi dan malahan semakin menjadi-jadi, dimana pertengkaran atau percekcoan tersebut disebabkan sikap Tergugat yang egois yang ingin selalu menang sendiri dimana sikap egois dan terlalu mengekang Penggugat terlihat dengan selalu tidak memberikan untuk datang kerumah Kakak perempuan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa melihat sikap tergugat seperti itu sebagaimana terurai pada posita angka 4 (empat) diatas, Penggugat selalu menasehati Tergugat bahwa Penggugat hanyalah untuk menengok dan/atau berkunjung, akan tetapi bukannya Tergugat memahaminya, malahan Tergugat emosi dan marah-marah bahkan membentak-bentak Penggugat serta melarang untuk menemui kakak perempuan Penggugat sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada bulan Desember 2014, selain disebabkan karena sikap Tergugat yang egois dan terlalu mengekang Penggugat, juga sikap Tergugat yang terlalu pecemburu, dimana Tergugat tidak mengijinkan Penggugat untuk bekerja lagi, padahal Penggugat telah menerangkan tidak melakukan penyimpangan dan tidak mengkhianati keluarga dan tetap fokus untuk bekerja, yang mana Penggugat juga ikut menanggung beban keluarga, maka Penggugat tetap bertahan untuk tetap bekerja sehingga pertengkaran tersebut tidak terelakkan lagi;
7. Bahwa Penggugat telah pindah ketempat kerja yang baru yakni di Sekolah internasional pada bulan Pebruari 2015 yang sebelumnya bekerja di Bank Pemerintah di Denpasar, dimana pada awal bulan Juni 2015 Penggugat yang telah bekerja ditempat barunya tersebut mengadakan kegiatan diluar sekolah (out born) dan Penggugat ditunjuk sebagai panitia, akan tetapi Tergugat tidak mengijinkan untuk ikut dalam kegiatan sekolah tersebut, sehingga permasalahan inilah yang menyebabkan pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya, dimana Tergugat yang egois, pencemburu dan terlalu mengekang Penggugat tanpa alasan yang jelas, akhirnya Penggugat merasa kecewa sehingga meninggalkan Tergugat sudah mencapai kurang lebih 2 (dua) bulan;
8. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan penggugat dengan Tergugat yang telah menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Kabupateen Buleleng, dan selanjutnya perkawinan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2015/PN.Sgr



tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 09 Oktober 2012, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. 838/WNI/BII/2012 tertanggal 09 Oktober 2012 diputus karena perceraian;

9. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat demi kepentingan pendidikan dan masa depan anak, maka Penggugat mohon terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan,, lahir di Gianyar, pada tanggal 03 Oktober 2008, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Kelahiran Nomor 2360/Disp/BII/2012, tanggal 24 Oktober 2012;
dalam pengasuhan Tergugat, dimana Penggugat sewaktu-waktu dapat menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang Ibu;

10. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Pengugat mohon agar majelis hakim memerintahkan para pihak untuk menyampaikan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2008 antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Kabupateen Buleleng, dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 09 Oktober 2012, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. 838/WNI/BII/2012 tertanggal 09 Oktober 2012;



3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan,, lahir di Gianyar, pada tanggal 03 Oktober 2008, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Kelahiran Nomor 2360/Disp/Bll/2012, tanggal 24 Oktober 2012;adalah sah ada pada pengasuhan Tergugat, dimana Penggugat sewaktu-waktu dapat menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang Ibu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A T A U :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya **"EX AQUO ET BONO"**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Kuasa

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dimana Kuasa Penguat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penguat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor: 838/WNI/BII/2012, tertanggal 9 oktober 2012, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 2360/Disp/BII/2012, tertanggal 24 Oktober 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng Nomor : 5108061407100061, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai tertanggal 10 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Penguat di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, telah diambil sumpah menurut Agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penguat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 7 April 2008;
- Bahwa Penguat dan Tergugat telah memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa Penguat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan yang diberinama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 3 Oktober 2008;
- Bahwa sejak menikah Penguat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa penyebab Penguat dan Tergugat berpisah dikarenakan sering terjadi pertengkaran/percekcokan dimana Penguat dianiaya oleh Tergugat sampai muka Penguat lebam-lebam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, namun Penggugat tidak mau;

2. **SAKSI 2**, telah diambil sumpah menurut Agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 7 April 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan yang diberinama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 3 Oktober 2008;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan sering terjadi pertengkaran/percekcokan dimana Penggugat dianiaya oleh Tergugat sampai muka Penggugat lebam-lebam;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, kuasa penggugat membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal, dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Kuasa Penggugat tersebut pada pokoknya berisi tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 7 April 2008 diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Kuasa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang disampaikan di bawah sumpah yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Rbg, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan kuasa penggugat tersebut diatas, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 7 April 2008;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan yang diberinama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 3 Oktober 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan sering terjadi pertengkaran/percekcokan dimana Penggugat dianiaya oleh Tergugat sampai muka Penggugat lebam-lebam;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa benar saksi pernah menyuruh Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, namun Penggugat tidak mau;

Menimbang bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-4 berupa fotocopy telah dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-3 yang diajukan kuasa penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 7 April 2008 dan telah pula dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Akta Perkawinan No: 838/WNI/BII/2012, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama Hindu dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum point 2 (Dua);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah : “Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang tidak dapat diharapkan rukun kembali“ ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam sebuah rumah tangga, Undang-Undang tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur dan menjelaskannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran secara khusus antara suami istri dalam sebuah rumah tangga adalah apabila hubungan suami istri dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi keharmonisan, kebahagiaan dan ketentraman, tidak ada kasih mengasihi, cinta mencintai, tolong menolong serta tidak ada lagi hubungan yang baik selayaknya pasangan suami istri, sehingga keadaannya berjalan sendiri-sendiri yang pada akhirnya tujuan perkawinan yang dikehendaki dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan tersebut diatas tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran/percekcokan dimana puncaknya Penggugat dianiaya oleh Tergugat sampai muka Penggugat lebam-lebam, Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan gugatan kuasa penggugat sebagaimana diminta dalam point 4 (Empat) petitum surat gugatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 3 Oktober 2008 di Gianyar, masih dibawah umur dan dimana terhadap anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang bagi si anak baik dari segi ekonomi, pendidikan, serta yang lainnya dalam kehidupannya sehari-hari agar jiwanya tidak terganggu kelak dan dimana adat istiadat di bali yang menyatakan bahwa anak tetap mengikuti bapaknya (kepuruse), untuk itu pilihan yang terbaik bagi anak tersebut sebagaimana keterangan para saksi dan Penggugat yang menyatakan bahwa anak tersebut tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut untuk sewaktu-waktu dapat bertemu dan memberi kasih sayangnya kepada anak tersebut. Maka menurut Majelis Hakim haruslah dipilih orang tua yang betul-betul bisa bertanggungjawab terhadap anak tersebut untuk kehidupannya kelak. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan gugatan kuasa penggugat sebagaimana diminta dalam point 4 (Empat) petitum surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum point 5 (Lima) Penggugat mohon agar diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 memberikan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, terhadap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka patut untuk memerintahkan Para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya. Dengan demikian petitum point 5 (Lima) dari gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, Dengan demikian petitum point 6 (Enam) dari gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua fakta yang diperoleh dalam persidangan ini tidak terbantahkan karena ketidakhadiran Tergugat dan oleh karena tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dipertimbangkan untuk dikabulkan untuk seluruhnya. Dengan demikian petitum point 1 (satu) dari gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 7 April 2008 yang telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Akta Perkawinan No: 838/WNI/BII/2012 tertanggal 9 Oktober 2012, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 7 April 2008 yang telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Akta Perkawinan No: 838/WNI/BII/2012 tertanggal 9 Oktober 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan, lahir pada tanggal 3 Oktober 2008 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban dari Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
6. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (Empat Ratus Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari rabu, tanggal 7 oktober 2015, oleh kami,

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COKORDA GEDE ARTHANA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, **I PUTU PANDAN SAKTI, SH** dan **FATARONY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 376/Pdt.G/2015/PN Sgr, tanggal 2 September 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 oktober 2015, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUH KASIH, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I PUTU PANDAN SAKTI, SH

COKORDA GEDE ARTHANA, SH.M

FATARONY, SH

PANITERA PENGGANTI,

LUH KASIH, SH

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya ATKRp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 300.000,-
4. Biaya RedaksiRp. 5.000,-
5. Biaya Materai.....Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNBP.....Rp. 10.000,- +
Jumlah Rp. 401.000,- (Empat Ratus seribu Rupiah)